



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN
Nomor 21/Pdt.P/2021/PA.Sbh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sibuhuan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh

Surya Utama Bin Jumono, tempat dan tanggal lahir D ilir, 04 Mei 1980, agama Islam, pekerjaan Supir Truk, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Desa Lubuk Bunut PTPN. IV Emplasmen, Kecamatan Huta Raja Tinggi, Kabupaten Padang Lawas sebagai Pemohon II;

Nanik Wahyuni Binti Dahono Daud, tempat dan tanggal lahir Jateng 06 November 1985, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Desa Lubuk Bunut PTPN. IV Emplasmen, Kecamatan Huta Raja Tinggi, Kabupaten Padang Lawas sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II, calon isteri, calon suami, orang tua calon suami dan para saksi;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 18 Januari 2021 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sibuhuan pada tanggal

Halaman dari putusan Nomor 21/Pdt.P/2021/PA.SbhX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan register perkara Nomor 21/Pdt.P/2021/PA.Sbh,
mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II hendak menikahkan anak Perempuan kandung Pemohon I dan Pemohon II, yaitu:

Nama	: Nuryati Binti Surya Utama
NIK	: 1221056304040006
Tempat Tanggal Lahir	: Emplasmen Sosa II, 23-04-2004
Pendidikan	: SMP
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Ikut Orang Tua
Alamat	: Desa Lubuk Bunut, Kecamatan Huta Raja Tinggi, Kabupaten Padang Lawas.

dengan seorang Laki-Laki, yaitu:

Nama	: Warjono Bin Bunadi
NIK	: 1221050507860005
Tempat/ Tanggal Lahir	: Ujung Batu IV, 05-17-1986
Pendidikan	: SLTP
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Wiraswasta PT. Perkebunan
Alamat	:Desa Ujung Batu IV, Kecamatan Huta Raja Tinggi, Kabupaten Padang Lawas.

Selanjutnya disebut Calon Suami,

2. Bahwa rencananya akan dilaksanakan Pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Huta Raja Tinggi dalam waktu sedekat mungkin.;
3. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak

Halaman 2 dari 18 putusan Nomor 21/Pdt.P/2021/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;

4. Bahwa, alasan Pemohon I dan Pemohon II bermaksud segera menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan sekitar bulan Desember 2020 sampai sekarang serta untuk mengantisipasi kesulitan-kesulitan administratif yang mungkin timbul dikemudian hari apabila tidak segera dinikahkan;

5. Bahwa, untuk kepentingan proses pernikahan, Pemohon I dan II serta keluarga calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya ke instansi-instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Huta Raja Tinggi belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan umur anak Pemohon I dan Pemohon II tidak memenuhi syarat minimum umur diizinkan untuk menikah sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang - Undang Nomor 1 tahun 1974 Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam karena yang bersangkutan baru berumur 16 tahun 9 bulan ;

6. Bahwa, antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan ;

7. Bahwa, anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus perawan /belum pernah menikah, telah akil balig dan sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga. Dan calon suaminya berstatus Cerai Hidup, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala rumah tangga;

8. Bahwa, keluarga Pemohon I dan Pemohon II dan orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

Halaman 3 dari 18 putusan Nomor 21/Pdt.P/2021/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, terhadap biaya perkara ini agar dibebankan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II memohon agar Ketua Pengadilan Agama Sibuhuan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk menikahkan anaknya yang bernama (Nuryati Binti Surya Utama) untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama (Warjono Bin Bunadi);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II, calon isteri, calon suami, dan orang tua calon suami datang menghadap sendiri di muka persidangan;

Bahwa, telah diupayakan penasehatan secara maksimal kepada Pemohon I dan Pemohon II, calon isteri, calon suami, dan orangtua calon suami tentang resiko perkawinan agar pernikahan dilaksanakan menunggu calon isteri mencapai usia 19 tahun, namun Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap melanjutkan permohonannya;

Bahwa, Pemohon telah menghadirkan calon isteri dan calon suami untuk didengar keterangannya, masing-masing bernama :

1. Anak Pemohon I dan Pemohon II : Nuryati Binti Surya Utama (Calon Istri), NIK 1221056304040006, tempat tanggal lahir Emplasmen Sosa II, 23 April 2004, agama Islam, pendidikan SLTP/Sederajat, pekerjaan Belum Bekerja, bertempat tinggal di Desa Lubuk Bunut, Kecamatan Huta Raja Tinggi, Kabupaten Padang

Halaman 4 dari 18 putusan Nomor 21/Pdt.P/2021/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lawas, di muka sidang menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ia anak Pemohon I Pemohon II;
- Bahwa ia kenal dengan seorang laki-laki bernama Warjono Bin Bunadi (calon suami) sejak Desember 2020;
- Bahwa sejak mengenal laki-laki tersebut ia merasa tertarik dan mencintainya;
- Bahwa ia siap secara fisik maupun mental untuk menikah dengan calon suaminya dan sudah mampu mengerjakan pekerjaan rumah tangga yang menjadi kewajiban seorang isteri atau ibu rumah tangga;
- Bahwa ia dengan calon suaminya tersebut tidak terdapat hubungan darah/ tidak ada larangan menikah, baik karena hubungan nasab, sepersusuan, maupun hubungan semenda dan sama-sama beragama Islam;
- Bahwa ia perawan dan calon suaminya duda cerai hidup;
- Bahwa ia sekarang ini tidak berada dalam ikatan pertunangan dengan orang lain, kecuali dengan calon suaminya tersebut, dan ia bersedia kawin dengan calon suaminya tersebut tanpa ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa ia tidak melanjutkan pendidikannya lagi.
- Bahwa ia mengetahui dan menyetujui perkawinan tersebut tanpa paksaan;

2. Calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II : Warjono Bin Bunadi (calon suami), NIK 1221050507860005, tempat tanggal lahir partimbangan, Ujung Batu IV, 05 Juli 1986, agama Islam, pendidikan SLTP/Sederajat, pekerjaan Karyawan PT Sawit, bertempat tinggal di Desa Ujung Batu IV, Kecamatan Huta Raja Tinggi, Kabupaten Padang Lawas, di muka sidang menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa ia calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 5 dari 18 putusan Nomor 21/Pdt.P/2021/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia kenal dengan seorang perempuan bernama Nuryati Binti Surya Utama (Calon Istri) sejak akhir tahun 2020;
- Bahwa sejak mengenal laki-laki tersebut ia merasa tertarik dan mencintainya;
- Bahwa ia siap secara fisik maupun mental untuk menikah dengan calon istrinya dan mempunyai pekerjaan sebagai karyawan pabrik sawit dengan penghasilan kurang lebih Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa ia dengan calon istrinya tersebut tidak terdapat hubungan darah/ tidak ada larangan menikah, baik karena hubungan nasab, sepersusuan, maupun hubungan semenda dan sama-sama beragama Islam;
- Bahwa ia duda cerai hidup dan calon istrinya perawan;
- Bahwa ia sekarang ini tidak berada dalam ikatan pertunangan dengan orang lain, kecuali dengan calon istrinya tersebut, dan ia bersedia kawin dengan calon istrinya tersebut tanpa ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa ia mengetahui dan menyetujui perkawinan tersebut tanpa paksaan;

Bahwa dalam sidang Pemohon I dan Pemohon II juga telah menghadirkan orang tua calon suami anak Pemohon bernama :

3. Sarengat, tempat tanggal Lahir Blora, 31 Desember 1960 Agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah tangga, tempat kediaman di Desa Ujung Batu IV, Kecamatan Huta Raja Tinggi, Kabupaten Padang Lawas, dimuka sidang menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ia ibu kandung calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 6 dari 18 putusan Nomor 21/Pdt.P/2021/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ayah kandung calon suami telah pergi meninggalkan calon suami Pemohon dan sekarang tidak tahu tempatnya;
- Bahwa ia mengetahui anak kandungnya bernama Warjono Bin Bunadi (calon suami) telah menjalin hubungan cinta dengan anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Nuryati Binti Surya Utama (Calon Istri) sejak Desember 2020;
- Bahwa ia dan Keluarga calon suami sudah menyetujui hubungan cinta antara anak kandungnya dengan anak perempuan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;
- Bahwa ia mengetahui antara anak kandungnya dengan calon isterinya tersebut tidak terdapat hubungan darah/tidak ada larangan menikah, baik karena hubungan nasab, sepersusuan, maupun hubungan semenda dan sama-sama beragama Islam;
- Bahwa ia dan keluarga calon suami telah merestui perkawinan kanak dengan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II tersebut;
- Bahwa ia dan keluarga calon suami bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan bukti-bukt berupa :

A. SURAT:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Surya Utama dari Dinas Kependudukan Kabupaten Padang Lawas, NIK : 1221050405800004, tertanggal 05 Maret 2018, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta bermeterai cukup lalu diberi tanda (P.1);
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Nanik Wahyuni dari Dinas Kependudukan Kabupaten Padang Lawas, NIK : 1221054611850002, tertanggal 02 Maret 2018, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta bermeterai cukup lalu diberi tanda (P.2);

Halaman 7 dari 18 putusan Nomor 21/Pdt.P/2021/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto copy Surat Keterangan Domisili atas nama Nuryati dari Desa Lubuk Bunut, Kecamatan Hutaraja Tinggi Kabupaten Padang Lawas, No; 470/11/KD/II/2021, tertanggal 13 Januari 2021, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta bermeterai cukup lalu diberi tanda (P.3);
4. Foto Kopi Akta Kelahiran atas nama Nuryati dari Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Padang Lawas, tertanggal 14 Januari 2005, dan alat bukti ketiga tersebut dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta bermeterai cukup, lalu oleh Hakim Tunggal diberi paraf dan tanggal serta diberi tanda (P.4);
5. Foto copi Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama Nuryati dari SMP Swasta Kesuma Bangsa, Kecamatan Hutaraja Tinggi, Kabupaten padang Lawas tertanggal 28 Mei 2019 dan alat bukti kesembilan tersebut dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta bermeterai cukup lalu diberi tanda (P.5);
6. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Warjono dari Dinas Kependudukan dan Catatan sipil Kabupaten Padang Lawas, provinsi Sumatera Utara, NIK : 1221050507860005, tertanggal 26 Maret 2013, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta bermeterai cukup lalu diberi tanda (P.6);
7. Foto copy Akta Cerai atas nama Warjono dari Pengadilan Agama Padang Sidempuan Kabupaten Tapanuli Selatan, provinsi Sumatera Utara, No : 0221/AC/2017/PA.Psp, tertanggal 16 Oktober 2017, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta bermeterai cukup lalu diberi tanda (P.7);
8. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Sarengat dari Dinas Kependudukan dan Catatan sipil Kabupaten Padang Lawas, provinsi Sumatera Utara, NIK : 1221057112600017, tertanggal 27 Maret 2013, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta bermeterai cukup lalu diberi tanda (P.8);
9. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Bunadi dari Dinas Kependudukan dan Catatan sipil Kabupaten Tapanuli

Halaman 8 dari 18 putusan Nomor 21/Pdt.P/2021/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan, provinsi Sumatera Utara, NIK :
1.00168/4435/162/TS/95, tertanggal 21 April 1995, yang telah
dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta bermeterai cukup
lalu diberi tanda (P.9);

10. Foto copy Surat Keterangan belum menikah atas nama
Nuryati dari Desa Lubuk Bunut, Kecamatan Hutaraja Tinggi,
Kabupaten Padang Lawas, tertanggal 13 Januari 2021, dan alat
bukti keempat tersebut dicocokkan dengan aslinya dan sesuai
serta bermeterai cukup, lalu oleh Hakim Tunggal diberi paraf
dan tanggal serta diberi tanda (P.10);

11. Foto copy Kartu Keluarga atas nama Surya Utamaari
Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Padang
Lawas, nomor : 1221051211120004 tertanggal 12 November
2012 dan alat bukti kedelapan tersebut dicocokkan dengan
aslinya dan sesuai serta bermeterai cukup lalu diberi tanda
(P.11);

12. Foto copy Surat Keterangan Penghasilan atas nama
Warjono dari kepala Desa Ujung Batu IV, Kecamatan Hutaraja
Tinggi, Kabupaten Padang Lawas nomor : 470/004/KD-
UB.IV/II/2021, tertanggal 17 Januari 2021, dan alat bukti ketiga
tersebut dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta bermeterai
cukup, lalu oleh Hakim Tunggal diberi paraf dan tanggal serta
diberi tanda (P.12);

B. SAKSI-SAKSI:

1. Khoirul Umri Harahap bin Mangara Habiaran Harahap,
lahir 20 September 1963, agama Islam, pekerjaan Pensiunan
PTPN, tempat kediaman di Desa Lubuk Bunut, Kecamatan
Hutaraja Tinggi, Kabupaten Padang Lawas di persidangan
memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya
sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi
adalah tetangga Pemohon;

Halaman 9 dari 18 putusan Nomor 21/Pdt.P/2021/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon hendak minta dispensasi untuk anaknya, yang bernama Nuryati binti Surya Utama yang umurnya belum mencapai 19 tahun ;
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon baru berumur 16 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui rencana pernikahan yang akan dilaksanakan adalah atas keinginan keduanya karena telah saling mencintai dan sulit untuk dipisahkan;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tidak ada hubungan hubungan darah, hubungan sesusuan atau semenda dan sama-sama beragama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon I dan Pemohon II perawan dan calon suami anak anak Pemohon I dan Pemohon II duda;

2. Dahono Daud bin Dulsidik, lahir 01 Oktober 1959, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PTPN, tempat kediaman di Desa Lubuk Bunut, Kecamatan Hutaraja Tinggi, Kabupaten Padang Lawas di persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah tetangga pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon hendak minta dispensasi untuk anaknya, yang bernama Nuryati binti Surya Utama yang umurnya belum mencapai 19 tahun ;
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon baru berumur 16 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui rencana pernikahan yang akan dilaksanakan adalah atas keinginan keduanya karena telah saling mencintai dan sulit untuk dipisahkan;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tidak ada hubungan

Halaman 10 dari 18 putusan Nomor 21/Pdt.P/2021/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan darah, hubungan sesusuan atau semenda dan sama-sama beragama Islam;

- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon I dan Pemohon II perawan dan calon suami anak anak Pemohon I dan Pemohon II duda;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap atas permohonannya, dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama beserta penjelasannya pada ayat (2) angka 3 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 berikut penjelasannya pada huruf a angka 3 dan perubahan Kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha menasehati Pemohon I dan Pemohon II tentang resiko perkawinan agar tidak melanjutkan permohonannya dan menunggu usia anak kandung Pemohon I dan Pemohon II belum dewasa menurut ketentuan yang berlaku, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Nuryati binti Surya Utama dengan Warjono karena rencana pernikahan tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Hutaraja Tinggi, Kabupaten Padang Lawas disebabkan usia anak Pemohon I dan Pemohon II belum genap 19 tahun, sedangkan

Halaman 11 dari 18 putusan Nomor 21/Pdt.P/2021/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan cinta antara kedua calon mempelai semakin akrab dan sulit untuk dipisahkan, sehingga dikhawatirkan kedua calon mempelai melakukan perbuatan maksiat yang berkepanjangan;

Menimbang, bahwa calon isteri dan calon suami telah datang menghadap di persidangan dan Hakim telah memberikan nasehat tentang perkawinan di bawah umur sebagaimana dimaksud PERMA nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin, namun masing-masing pihak tetap atas pendiriannya untuk melaksanakan perkawinan meskipun calon isteri masih belum berumur 19 tahun dan orangtua calon suami telah merestui rencana perkawinan tersebut sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang yang untuk singkatnya dianggap telah dikutip dalam pertimbangan ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 s/d P.12 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2 dan P.11. berupa fotocopy Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga, merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas dan tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti P.3, P.4, P.5, P.6 dan P.7. berupa fotocopy surat keterangan domisili, akta Kelahiran, Kartu tanda Penduduk dan Ijazah, dan akta cerai atas nama calon suami merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas dan tempat tinggal calon isteri dan calon suami anak Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti P.8 dan P.9 merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa tempat tinggal ayah kandung dan ibu kandung calon suami, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil pembuktian;

Halaman 12 dari 18 putusan Nomor 21/Pdt.P/2021/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.10, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai antara Calon Suami dan calon istri memang belum pernah menikah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti P.12, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa calon suami Warjono memiliki Penghasilan untuk menafkahi keluarga, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 Rbg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 Rbg dan 175 Rbg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon mengenai dalil-dalil permohonan Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 Rbg dan 309 Rbg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi ketentuan Pasal 308 Rbg dan 309 Rbg;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Hakim telah menemukan fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Nuryati binti Surya Utama adalah anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang masih belum mencapai umur 19 tahun sebagaimana batas minimal usia perkawinan yang ditetapkan oleh undang-undang;

Halaman 13 dari 18 putusan Nomor 21/Pdt.P/2021/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dilihat secara fisik dan cara berfikirnya ternyata anak kandung Pemohon I dan Pemohon II cukup pantas melakukan pernikahan, bahkan dilihat dari segi hubungan dengan calon suaminya yang sudah demikian eratnyanya dan sulit untuk dipisahkan;
- Bahwa calon suami anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Warjono sudah cukup dewasa dan mampu menjadi seorang suami yang taat dan bertanggung jawab untuk keluarga;
- Bahwa calon suami telah bekerja sebagai karyawan pabrik sawit dengan penghasilan Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan;
- Bahwa orangtua calon suami telah merestui perkawinan anak kandungnya dengan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II serta siap bertanggung jawab terkait ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak;
- Bahwa kehendak untuk menikah tersebut adalah kehendak dari calon suami dan calon isteri tanpa adanya paksaan dari siapapun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah menjadi Undang-Undang No 16 Tahun 2019 disebutkan bahwa perkawinan hanya diijinkan jika pihak pria dan pihak wanita sudah mencapai umur 19 tahun, hal yang terkandung dalam pasal tersebut secara filosofis harus difahami, bahwa batas minimal usia perkawinan ditetapkan oleh Undang-undang mempunyai maksud dan tujuan agar calon mempelai benar-benar siap secara ekonomi, sosial dan psikologis mampu menjalani kehidupan rumah tangga secara baik dengan jiwa yang matang untuk mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud pada pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, yakni membentuk keluarga/rumah tangga yang kekal dan bahagia;

Menimbang, bahwa antara keduanya (calon isteri dan calon suami) tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana yang dimaksud pasal 18 Kompilasi Hukum Islam dan keduanya menyatakan persetujuannya untuk menikah sebagaimana yang dimaksud pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Halaman 14 dari 18 putusan Nomor 21/Pdt.P/2021/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan jo. Pasal 16 ayat (1) INPRES Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang dipertimbangkan di atas, maka menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya lebih banyak menimbulkan *maslahat* dari pada tidak menikahkannya dan juga menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya merupakan hal terbaik baginya berdasarkan asas yang telah termuat pada pasal 2 PERMA RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang bahwa meskipun anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Nuryati binti Surya Utama dari segi usianya belum genap 19 tahun, namun dilihat secara fisik dan cara berfikirnya ternyata cukup pantas melakukan pernikahan, selain itu calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II juga sudah bekerja, bahkan dilihat dari segi hubungan dengan calon suaminya yang sudah demikian erat dan dapat menghawatirkan akan perbuatan dosa (zina) yang berkepanjangan, maka untuk menghindari mafsadat yang akan timbul dan akan lebih *maslahat* bagi keluarganya, maka perlu dilaksanakan perkawinan dengan segera, dan oleh karena itu hakim berpendapat bahwa telah terdapat alasan yang cukup untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang No 16 tahun 2019 sebagai perubahan dari Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan berdasarkan pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pengadilan perlu memberikan dispensasi kepada anak kandung Pemohon I dan Pemohon II untuk melaksanakan pernikahan, dan hal tersebut telah sesuai dengan:

1. Petunjuk Allah dalam Al-Qur'an surat An-Nur ayat 32 yang berbunyi:

وَانكحُوا الِیَامِی مِنْكُمْ وَالصَّالِحِیْنَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَاَمَّا كُمْ اِنْ یَكُونُوْا فُقَرَاءَ یَغْنَهُمُ اللّٰهُ
مِنْ فَضْلِهِ وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِیْمٌ

Halaman 15 dari 18 putusan Nomor 21/Pdt.P/2021/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “ Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantaramu, dan orang-orang yang layak berkawin dari hamba sahaya mu yang laki-laki dan perempuan, jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karuniaNya dan Allah Maha Luas pemberiannya lagi Maha Mengetahui “;

2. Kaidah Fiqhiyah :

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “ Menolak segala yang merusak lebih diutamakan dari pada menarik segala yang bermaslahat “;

3. Pendapat Ahli Fiqih dalam Kitab Al-Asybah Wan Nadza'ir

halaman 128 :

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

Artinya : “Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, dan permohonan Pemohon I dan Pemohon II cukup beralasan dan didasarkan atas kepentingan hukum, oleh karena itu permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 16 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 tahun 1990, Kantor Urusan Agama/ Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Hutaraja Tinggi, Kabupaten Padang Lawas diperintahkan untuk melangsungkan pernikahan antara anak kandung Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya;

Menimbang, bahwa tentang biaya sebagaimana dalam petitum angka tiga (3), Hakim mempertimbangkan, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun

Halaman 16 dari 18 putusan Nomor 21/Pdt.P/2021/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberi dispensasi kepada anak perempuan Pemohon I dan Pemohon II yang bernama (Nuryati Binti Surya Utama) untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama (Warjono Bin Bunadi);
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon I dan Pemohon II yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 569.000,00 (Lima ratus enam puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini ditetapkan pada hari Senin 25 Januari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Akhir 1442 Hijriyah oleh saya Akhmad Junaedi, S.Sy., sebagai hakim Tunggal, dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Muhammad Sarkawi, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Tunggal

Akhmad Junaedi, S.Sy.

Panitera Pengganti

Muhammad Sarkawi, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara:

Halaman 17 dari 18 putusan Nomor 21/Pdt.P/2021/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,00
- Biaya Proses Rp. 50.000,00
- Biaya Panggilan Rp. 450.000,00
- Biaya PNBP Panggilan Rp. 20.000,00
- Biaya Redaksi Rp. 10.000,00
- Biaya Meterai Rp. 9.000,00

Jumlah Rp. 569.000,00

(Lima ratus enam puluh sembilan ribu rupiah)

Halaman 18 dari 18 putusan Nomor 21/Pdt.P/2021/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)